



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PENDY ALIAS PENDI;**
2. Tempat lahir : Gaya Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDY Alias PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **PENDY Alias PENDI** penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 70 (tujuh puluh) Kg.

Dikembalikan kepada Pemilik yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;

4. Menetapkan agar terdakwa **PENDY Alias PENDI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PENDY Alias PENDI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu Afdeling III Blok 17 N Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi SUKAMTO Alias KAMTO, saksi BUDI SETIAWAN Alias BUDI dan saksi MUHAMMAD MUSTAPA Alias TOPA sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu Afdeling III Blok 17 N Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai melihat Terdakwa PENDY Alias PENDI sedang memikul 1 (satu) karung goni plastik, kemudian saksi SUKAMTO Alias KAMTO, saksi BUDI SETIAWAN Alias BUDI dan saksi MUHAMMAD MUSTAPA Alias TOPA melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa PENDY Alias PENDI yang mana Terdakwa PENDY Alias PENDI mengakui telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu dengan cara Terdakwa PENDY Alias PENDI mengutipi brondolan buah kelapa sawit dengan kedua tangan kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam goni plastik sehingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat 70 (tujuh puluh) Kg, kemudian Terdakwa PENDY Alias PENDI melangsir 1 (satu) karung goni plastik terlebih dahulu ke parit perbatasan perkebunan lalu kembali lagi untuk melangsir 1 (satu) karung goni plastik yang mana kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SUKAMTO Alias KAMTO, saksi BUDI SETIAWAN Alias BUDI dan saksi MUHAMMAD MUSTAPA Alias TOPA, selanjutnya Terdakwa PENDY Alias PENDI beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) Kg dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa PENDY Alias PENDI tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PENDY Alias PENDI, PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu kehilangan brondolan buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 70 (tujuh puluh) Kg dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 186.760,- (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Bahwa Terdakwa PENDY Alias PENDI sudah pernah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 271/Pid.B/2022/PN.Srh tanggal 14 Juli 2022;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUKAMTO Alias KAMTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mengambil/mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan kerja yang bernama Budi Setiawan alias Budi dan Muhammad Mustapa alias Topa melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 N Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat langsung Terdakwa berada di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik sehingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 70 (tujuh puluh) kilogram dan kemudian Terdakwa memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan meletakkannya di dekat paret perbatasan kebun di Dusun VII, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan lalu memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan masih didalam areal perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu yang mana Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, lalu Terdakwa ditanya dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos induk security PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian Saksi menghubungi Asisten Afdeling III yang bernama Amalia Shefi Octasia dan memberitahukan Terdakwa yang mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu kami pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Tebing Tinggi guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah Saksi, Budi Setiawan alias Budi, Muhammad Mustapa alias Tapa dan Amalia Shefi Octasia;
- Bahwa harga 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram adalah Rp186.760,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp186.760,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Unit Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN IV Unit Kebun Pabatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

## 2. Saksi BUDI SETIAWAN Alias BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mengambil/mengutipi berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan kerja yang bernama Sukanto alias Kamto dan Muhammad Mustapa alias Topa melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat langsung Terdakwa berada di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N sedang mengutipi berondolan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dibawah pohon kelapa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik sehingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 70 (tujuh puluh) kilogram dan kemudian Terdakwa memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan meletakkannya di dekat paret perbatasan kebun di Dusun VII, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan lalu memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan masih didalam areal perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu yang mana Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, lalu Terdakwa ditanya dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos induk security PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian Saksi menghubungi Asisten Afdeling III yang bernama Amalia Shefi Octasia dan memberitahukan Terdakwa yang mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu kami pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Tebing Tinggi guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah Saksi, Sukamto alias Kamto, Muhammad Mustapa alias Tapa dan Amalia Shefi Octasia;
- Bahwa harga 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram adalah Rp186.760,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp186.760,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu adalah untuk dimiliki;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Unit Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN IV Unit Kebun Pabatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

### 3. Saksi MUHAMMAD MUSTAPA Alias TOPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mengambil/mengutipi berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan kerja yang bernama Sukanto alias Kamto dan Budi Setiawan alias Budi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat langsung Terdakwa berada di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N sedang mengutipi berondolan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik sehingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 70 (tujuh puluh) kilogram dan kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh





memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan meletakkannya di dekat paret perbatasan kebun di Dusun VII, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan lalu memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan masih didalam areal perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu yang mana Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, lalu Terdakwa ditanya dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos induk security PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian Saksi menghubungi Asisten Afdeling III yang bernama Amalia Shefi Octasia dan memberitahukan Terdakwa yang mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu kami pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Tebing Tinggi guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah Sukanto alias Kamto, Budi Setiawan alias Budi, Saksi dan Amalia Shefi Octasia;
- Bahwa harga 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram adalah Rp186.760,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp186.760,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Unit Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN IV Unit Kebun Pabatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N tepatnya di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menuju areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki, dan membawa 2 (dua) karung goni plastik, sesampainya di areal tersebut kemudian saya mengutipi berondolan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N dengan menggunakan kedua tangan saya dan kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik sehingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) kilogram dan kemudian Terdakwa mengangkat lalu memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan meletakkannya di dekat parit perbatasan kebun di Dusun VII, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Terdakwa ambil dan lalu memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan masih didalam areal PTPN IV Unit Kebun Pabatu yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, lalu pihak keamanan mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos induk keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak mengetahui harga berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kelapa sawit di areal perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN IV Unit Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang sama (pencurian ringan dan pencurian dalam keadaan memberatkan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu adalah Saksi Sukanto alias Kamto, Saksi Budi Setiawan alias Budi, Saksi Muhammad Mustapa alias Tapa dan Amalia Shefi Octasia;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mengambil/mengutipi berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp186.760,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Unit Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Barangsiapa";**
2. **Unsur "Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Pendy alias Pendi**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-74/Eoh.2/Sei Rph/05/2023 tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu adalah Saksi Sukanto alias Kamto, Saksi Budi Setiawan alias Budi, Saksi Muhammad Mustapa alias Tapa dan Amalia Shefi Octasia;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mengambil/mengutipi berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sejumlah Rp186.760,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Unit Kebun Pabatu untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut

Menimbang, bahwa 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram yang diambil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu sebanyak 2 (dua)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, yang berada di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menuju areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok 17 N Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki, dan membawa 2 (dua) karung goni plastik, sesampainya di areal tersebut kemudian saya mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd III Blok

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh



17 N dengan menggunakan kedua tangan saya dan kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik sehingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) kilogram dan kemudian Terdakwa mengangkat lalu memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan meletakkannya di dekat parit perbatasan kebun di Dusun VII, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan lalu memikul 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan masih didalam areal PTPN IV Unit Kebun Pabatu yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, lalu pihak keamanan mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan kemudian pihak keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos induk keamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN IV Unit Kebun Pabatu, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena melanggar Hak dari pemilik yaitu PTPN IV Unit Kebun Pabatu;

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pihak pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;
- Terdakwa sudah berulang kali dipidana dalam perkara yang sama;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pendy alias Pendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;

**Dikembalikan kepada pihak Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rahmad Wahid Affandi Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Orsita Hanum, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)